


**ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM KONTRAK BAKU
INTERNASIONAL YANG DIATUR *UNIDROIT PRINCIPLES***



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

**Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Studi Hukum dan Masalah
Masalah Transnasional**

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

Dwi Purnama Sari

02091001001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS INDRALAYA

Nama : Dwi Purnama Sari

Nim : 02091001001

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Masalah- masalah Transnasional

**Asas kebebasan berkontrak dalam Kontrak Baku Internasional yang diatur
*Unidroit Principles***

Indralaya, September 2013

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu

Meria Utama, SH., LL.M.

Syahmin AK, SH., MH.

Nip. 197805092002122003

Nip. 195707291983121001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Dwi Purnama Sari
Nomor Induk Mahasiswa : 02091001001
Tempat/ Tgl Lahir : Palembang/ 16 Mei 1991
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan : Hukum Internasional/ Studi Hukum dan Masalah- Masalah Transnasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan–bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, September 2013



Dwi Purnama Sari

NIM 02091001001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

NAMA : Dwi Purnama Sari

NIM : 02091001001

JUDUL

**ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM KONTRAK BAKU
INTERNASIONAL YANG DI ATUR *UNIDROIT PRINCIPLES***

Secara Subtansi telah disetujui dan
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Indralaya, 15 September 2013

Pembimbing Pembantu,

Pembimbing Utama,

Syahmin AK, S.H., M.H.

Meria Utama, S.H., L.L.M

NIP 195707291983121001

NIP 197805092002122003

Dekan,

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D

NIP 196412021990031003

MOTTO

A perfect person is the one who can accept the imperfections of others.

“Just because you can see somethings, it doesn’t means it doesn’t exist”

- *Charlie (The Santa Clause Film)*

“Just try the best you can, and if it's not good enough for them, then that's their problem”

- *Queen Miranda (Sofia The First Film)*

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

- 1. Ayah, dan Ibu, Bapak M. Yunus, SE. (Alm), dan Ibu Herlina Nengseh**
- 2. Ketiga Saudaraku, Nopri Aprian, Desy Oktaria, Al- Ikhsan**
- 3. Keluarga Besarku**
- 4. Partner**
- 5. Almamater**

UCAPAN TERIMA KASIH

Allah SWT, karena atas izin-Nya saya bisa menyelesaikan skripsi ini, serta sujud syukur karena memberikan hamba-Mu ini keajaiban untuk bisa menyelesaikan semua tanpa halangan yang besar.

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, SH., LL.M., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Hukum dan selaku Pembimbing Akademik.
2. Bapak H. Fahmi Yoesmar, SH., MH., selaku Pembantu Dekan I.
3. Ibu Meria Utama, SH., LL.M., selaku Pembantu Dekan II dan selaku Pembimbing Utama Skripsi.
4. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, SH., MH., selaku Pembantu Dekan III.
5. Bapak Syahmin AK, SH., MH., selaku Pembimbing Pembantu.
6. Seluruh Dosen, Karyawan, Karyawati Fakultas Hukum Univeristas Sriwijaya.
7. Para Penulis, Pengarang, dan Orang- Orang yang telah memberikan informasi atas penyelesaian Skripsi ini, tanpa mereka Skripsi ini tidak akan pernah ada.
8. Ayah, M. Yunus, SE. (Alm), yang namanya akan selalu saya pakai dibelakang nama saya seumur hidup, this is for you dad, you're always be part of me and i know you always see me and support me, even you're not here anymore.
9. Ibu Herlina Nengseh, terima kasih ibu karena sudah menjadi ibu dan ayah sekaligus ketika saya membutuhkan. Dan ini semua untuk ibu dan ayah, terutama ibu yang selalu ingin saya secepatnya menyelesaikan kuliah ini.

10. Ketiga Saudaraku, Nopri Aprian Pratama (Kak Nopi), Desy Oktaria (Dek iya), Al- Ikhsan Pamungkas (Dek Ican) terima kasih untuk “ejekan” cambuk untuk saya cepat menyelesaikan studi, and you see ? finally ! i love being your siblings guys !
11. Ilham Pratama (Dek Iam), Tsany Naufal Aly (Dek Tsany), Siti Aulia Izzatunisa (Dek Aul) terima kasih sudah menghibur kak dwik ketika bosan mengerjakan tugas ini, don't grow up fast, my babies, kisses.
12. Om M. Husni dan Tante Levi Safitri terima kasih karena sudah menggantikan posisi ayah dan ibu ketika mereka berhalangan, terima kasih karena sudah membantu ibu, kalian sudah seperti orang tua sendiri.
13. Yurika Amelia, my best friend never end ! terima kasih untuk hari- hari menyenangkan selama pengerjaan tugas ini. Be a Doctor soon !
14. Teman- teman yang mau menemaniku kuliah ketika aku sendirian terima kasih, Kak Farsyudi Adib, Kak Iman Januar, Yuk Sylviana Mardiani, Yuk Mira Sitinanjari, FarahDilak Rais, Cece Chintya Afrina, Yuk Nica Khairunnisa, Dedek Wike Wirdhananda apalah jadinya kuliah saya tanpa kalian, I love you guys.
15. My ladies from international law major Odang Fahlawera, Momski Lisga amelia sastra, Sri Wahyuni (Sri Pur Yanti remember ?), Oboon Felicia Fanny, Umi Sabrina Natasha, Tete Silta Amalia, Babe Putri Astri (Ayie, thanks for always love my cooking !), Si Kecil Resti Andini, Bu Guru Winda Desti Sagita, Minyak (Mami Onyak) Duparia Mona Timur, Ria Mustika, Cece Rini

Tamia, kita adalah perempuan- perempuan hebat ! terima kasih karena mau memimbing saya yang lemot ini. Love you girls, a lot .

16. My men from international law major Kak Diky Rangga (Without “c”), Om Solideo Mangasitua (terima kasih pulsa nya), Cabal Sabar Silaban, Ipin Arifin, Jaldy M. Reza Firdausi, Babang Banglades, Dennis Bieber, Pitus Vitus Vinando, Kak Tanry Donachu, Kak Tomy Noverius, terima kasih sudah sabar menghadapi kelakuan saya yang aneh- aneh selama dikelas HI.
17. My boys, Kak Riezky Ramadhan, Kak Gresgien Yoantifo, Om Beben Sugandara, Kak Fahri Dias, terimakasih karena telah menemani saya ketika sakit menjadikan saya menjadi kaum minoritas dan ketika saya butuh bantuan untuk ke kampus, juga lelucon- lelucon selama pergi dan pulang kuliah.
18. Class of 2009, Nurul Jamilah, Nia Volter Setia, Oktareka, M. Imam Hidayah, Anggun Badriansyah, Fatra Ferdiansyah, Trian Febriansyah, Ootong Arianto, M. Fahrul, Afri Kurniawan, Sandethira Hakim, Ranti Emilna, Ayu Virdinia, Risfi Ananda, Arizona Kurniawan, Andri Manggala, Rian Pratomo, dan yang lain nya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu.
19. Kelas A PLKH, we’re rock guys ! champion is ours . terima kasih karena sudah membantu saya belajar menjadi Penuntut Umum yang baik.
20. Senior Class 2006, 2007, 2008, Kak chandra, Mbak Fresa, Kak Meme, Kak Juju, Kak Rian, Kak Stefi, Kak Gunawan, Kak Apek, Kak Taufan, Kak Edo, Kak Checho, Kak Cinta, Kak Rizka, Kak Dinda, dan kakak- kakak yang lain.

Terima kasih karena bimbingan kalian dan advice- advice selama menjalankan kuliah ini.

21. Junior Class 2010, 2011, Wahyu, Kia, Wiranti, Kika, Aprido, Siska, Ade, Ronald, Edwin, Risdo, Suraji, Diena, Yanuar, Aldo, Dyfta, Kamila dan yang lain nya, thanks for helping me for those subject. Keep shining, keep outstanding. I'm so proud to be your senior, and good luck !
22. ALSA member, thanks for everything ! in this organization i got everything. Thanks for experience and always be one .
23. My Partner Ramaditya Virgiyansyah you always know last is not the least, last means forever, terima kasih support, bantuan, waktu, tenaga, semuanya.

Indralaya, September 2013

Penulis,

Dwi Purnama Sari

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas izin-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi tentang Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Baku Internasional yang diatur *Unidroit Principles*. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan agar mahasiswa dan pihak- pihak yang berkepentingan mengetahui bagaimana penerapan dari Asas mendasar Berkontrak yakni Asas Kebebasan Berkontrak diterapkan dalam penggunaan Kontrak Baku Internasional, terutama yang diatur dalam *Unidroit Principles*. Memang dalam penulisan skripsi ini penulis dihadapkan berbagai hambatan, tetapi syukur Alhamdulillah akhirnya penulis dapat mengatasi hambatan tersebut dengan berusaha semaksimal mungkin agar dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari banyak sekali kekurangan dalam skripsi ini, oleh karena itu suatu kehormatan bagi penulis apabila mendapat perbaikan selanjutnya.

Palembang, September 2013

Dwi Purnama Sari

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ANTI PLAGIAT	iii
MOTTO	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAKSI	xi
ABSTRACT	
.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian.....	8
2. Manfaat Penelitian.....	8
1.4 Ruang Lingkup Penelitian.....	9
1.5 Metode Penelitian.....	9
1. Tipe Penelitian.....	9
2. Pendekatan Penelitian.....	9
3. Bahan Penelitian.....	10
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian.....	12
5. Teknik Pengelolaan Bahan Penelitian	12
6. Teknik Analisis Penelitian.....	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 .Tinjauan Umum Tentang Kontrak Internasional dan Perjanjian Internasional	14
1. Sejarah Perkembangan Kontrak dan Perjanjian Internasional	14
2. Definisi Kontrak Internasional dan Perjanjian Internasional	17
2.2 .Asas- asas Dalam Berkontrak.....	24
2.3 .Akibat Hukum Perjanjian.....	28
2.4 .Tinjauan Umum dalam Kontrak Baku dan Kontrak Baku Internasional ..	28
1. Sejarah Kontrak Baku	28
2. Istilah Perjanjian Baku	31
3. Definisi Kontrak Baku	32
4. Definisi Kontrak Baku Internasional	37
2.5 . Tinjauan Umum Tentang <i>Unidroit Principles</i>	37
1. Sejarah Terbentuknya <i>Unidroit Principles</i>	37

BAB III Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Baku Internasional yang diatur

UNIDROIT Principles

3.1 . Masalah dalam Penggunaan Kontrak Baku	46
1. Keberlakuan asas- asas mendasar dalam kontrak baku Nasional dan Kontrak Baku Internasional.....	47
2. Keabsahan Penggunaan Kontrak Baku dalam Hukum Nasional	49
3. Adanya Klausula Eksepsi / Klausula Eksesorasi dalam Kontrak Baku.	53
3.2 . Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Baku yang diatur <i>Unidroit Principles</i>	59
3.3 . Penyelesaian Masalah jika Ditemukan Ketidakseimbangan antara Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Kontrak Baku.....	70
1. Para Pihak dalam Kontrak	70
2. Penyelesaian Sengketa Para Pihak dalam Berkontrak.....	75

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan	85
4.2. Saran.....	87

DAFTAR PUSTAKA.....	xiii
---------------------	------

LAMPIRAN

ABSTRAKSI

Nama: Dwi Purnama Sari

Nim: 02091001001

Skripsi yang berjudul “Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Baku Internasional yang diatur dalam *UNIDROIT Principles*” berisi tentang penggunaan Asas Kebebasan berkontrak yang menjadi landasan dalam pembuatan Kontrak, yang kemudian di aplikasikan dalam pembuatan kontrak baku. Metode yang penelitian yang digunakan dalam pembuatan Skripsi ini adalah dengan menggunakan pendekatan normatif yang mengkaji bahan yang dibatasi dalam peraturan- peraturan dalam berlakunya Kontrak Baku, dengan menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan historis dan pendekatan komperatif. Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Baku terkadang menjadi masalah, hal ini dikarenakan asas tersebut diterapkan hanya oleh salah satu pihak saja, sementara pihak yang lainnya tidak dilibatkan dalam pembuatan kontrak tersebut. Pengaturan mengenai penggunaan kontrak baku telah diatur pula dalam Hukum Nasional dan Hukum Internasional, dalam *UNIDROIT Principles*, pengaturan mengenai kontrak baku pun telah diatur dalam pasal- pasal didalamnya. Namun dalam kenyataannya penerapan asas kebebasan berkontrak dalam pembuatan kontrak baku masih sering disalah gunakan oleh pihak- pihak yang memiliki kewenangan dalam pembuatannya. Sehingga penggunaan kontrak baku, terkadang muncul masalah. Dalam penyelesaian masalah yang terkait dengan kasus Kontrak Baku ini bisa diselesaikan dengan beberapa penyelesaian sengketa, seperti dengan negosiasi, mediasi, arbitrase, atau pengadilan, hal ini tergantung masing- masing pihak dan penerapan asas kebebasan berkontrak dalam kontrak baku diterapkan ketika salah satu pihak setuju dengan isi yang ada dalam kontrak tersebut dengan menanda tangani kontrak tersebut.

Kata kunci: Kontrak Baku Internasional, Asas Kebebasan Berkontrak, Kontrak Internasional, *UNIDROIT Principles*

ABSTRACT

Name : Dwi Purnama Sari

NIM : 02091001001

Skripsi entitled "Freedom of Contract Principles in International Standard Contract regulated by UNIDROIT Principles" contain about the use of Freedom of Contract Principles that became the foundation of making the contract which was applied for making a standard contract. The Methods was using when making this Skripsi is normative approach which is limited by regulation of use Standard Contract, which use by two approaches namely historical approach and comparative approach. Freedom of contract principle in International Standard Contract, occasionally be a problem, it is because the applicable of this principle wa made by one party, while the other party is not involved when the making of this contract. The Regulaion of the use of standard contracts has been regulated in National Law and International Law, in UNIDROIT Principles, the regulaion of standard contract has been regulaed by those article inside. But, in reality, the application of freedom of contract principles when making a standard contract often misused by those who have authority when contract in the making. In resolving the problems related to Standard Contract could be resolved by negotiation, mediation, arbitration, or court. It depends on each party and application of Freedom of Contract Principles in Standard Contract applied when one party agrees to the contains in the contract when contract signing.

Keyword: International Standard Contract, Freedom of Contract Principles, International Contract, UNIDROIT Principles

BAB I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Interaksi yang semakin luas dikarenakan modern nya teknologi membuat masyarakat semakin berkembang, semakin besar masyarakat berkembang, semakin banyak pula masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Faktor- faktor, seperti iklim, budaya, perkembangan teknologi, kebiasaan masyarakat, dan gaya hidup dari masing- masing negara yang berbeda, maka berbeda pula masalah yang dialami oleh masyarakat ditiap negara. Perbedaan kebutuhan dan masalah yang dialami oleh masyarakat ditiap- tiap negara membuat mereka berusaha untuk diselesaikan. Salah satu hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat internasional untuk memenuhi kebutuhannya adalah melakukan kerjasama antar negara, karena dengan melakukan kerjasama, masing- masing negara bisa mengatasi masalah yang dialami.¹

Keterkaitan masyarakat internasional dalam menjalankan kerjasama, membuat masing- masing pihak yang menjalankan kerjasama itu merasa harus melindungi kepentingan masing- masing agar saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Sehingga dari kerjasama itu pula maka masyarakat menciptakan suatu hal yang lebih sah dan memiliki kekuatan hukum, yaitu suatu perjanjian dan kontrak internasional yang mengikat bagi para pihak yang menandatangani.

¹ Karya Ilmiah, Ida Bagus Rahmadi Supancana, Perkembangan Hukum Kontrak Dagang Internasional Pdf. (<http://www.bphn.go.id/data/documents/pk-2012-2.pdf>, diakses 20 Februari 2013)

Pembuatan Kontrak dewasa ini merupakan aktivitas umum dilakukan. Bentuk kontraknya ada yang tertulis ada juga yang hanya lisan atau tidak tertulis. Kegiatan seperti ini sering dilakukan para pengusaha atau pedagang dunia. Mereka membeli produk disuatu negara dan menjualnya dinegara ketiga atau negaranya.² Dengan kata lain kontrak internasional biasanya digunakan dalam kegiatan jual beli atau perdagangan pada masyarakat internasional. Kegiatan jual beli ini bisa berupa jual beli barang ataupun jasa. Karena semakin banyak pengguna kontrak internasional, akhirnya kontrak pun diakui dan diatur penggunaannya dalam masyarakat Internasional. Pengaturannya di masukan kedalam beberapa Prinsip atau Asas.³

Secara umum, didalam hukum kontrak internasional dapat digolongkan kedalam dua bagian pengaturan, yaitu prinsip fundamental hukum kontrak internasional dan prinsip- prinsip hukum kontrak internasional. Pertama prinsip fundamntal terdiri dari (a) Prinsip dasar supremasi/ Kedaulatan Hukum Nasional; dan (b) Prinsip Dasar Kebebasan Bekontrak (*Freedom of the contract atau The Party's Autonomy*).⁴

Umumnya masyarakat internasional yang terlibat dalam kegiatan dagang, membuat isi suatu kontrak itu dengan memasukan kepentingan mereka masing-masing dengan menggunakan asas Kebebasan Berkontak, dengan menggunakan

² Huala Adolf, “*dasar- dasar hukum kontrak internasional*”, Bandung: PT Refika Aditama, 2008, cetakan kedua hlm. 1.

³ R.M. Panggabean, Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku, Jurnal Hukum No.4 Vol 17,Oktober 2010, Pdf.
(<http://law.uui.ac.id/images/stories/Jurnal%20Hukum/8%20RM%20Panggabean.pdf>. Diakses 20 Februari 2013)

⁴ Huala Adolf *Op.Cit*, hlm 19.

prinsip tersebut, para pihak bisa menuangkan kepentingan mereka didalam kontrak dan keputusan yang diambil bisa saling menguntungkan. Mereka biasanya mencantumkan hal- hal yang perlu dilindungi, sampai akhirnya mereka sepakat dan memenuhi kebutuhan masing- masing sehingga tidak ada yang dirugikan.

Tetapi semakin lama, para pedagang yang terlibat dalam perdagangan internasional kemudian semakin banyak. Setelah berakhirnya perang Dunia II, para pedagang dalam meningkat kan pertumbuhan ekonominya membentuk berbagai asosiasi dagang sesuai dengan usaha dagangnya. Keberadaan asosiasi dagang ini antara lain bertujuan untuk memfasilitasi dan memperlancar usaha dagang mereka. Salah satu cara memfasilitasi ini anatara lain memperkenalkan bentuk- bentuk kontrak baku atau standard.⁵

Didalam kontrak baku itu dimuat mengenai kepentingan- kepentingan mereka dalam menjalankan usahanya. Terkadang kepentingan- kepentingan itu dibuat tanpa mempertimbangkan kepentingan pihak lain yang akan terlibat dalam kontrak itu nantinya.

Disisi lain kontrak baku itu diciptakan oleh para pedagang juga untuk memperoleh suatu kemudahan dalam transaksi yang akan mereka lakukan dengan pihak lain. Jika dilihat dari aspek banyaknya waktu, tenaga dan biaya yang dapat dihemat, tetapi disisi lain, kontrak baku menempatkan pihak yang tidak ikut membuat klausul- klausul dalam kontrak menjadi pihak yang langsung atau tidak langsung dirugikan, yakni disuatu sisi ia sebagai pihak dalam kontrak itu memiliki hak untuk

⁵ *Ibid.*, hlm 36.

memperoleh kedudukan yang seimbang dalam menjalankan kontrak tersebut, disisi yang lain ia harus menerima isi kontrak yang ditawarkan kepadanya.⁶

Perjanjian standar atau baku, sebenarnya dikenal sejak zaman Yunani Kuno. Plato (423-347 SM), misalnya pernah memaparkan praktik penjualan makanan yang harganya ditentukan secara sepihak oleh si penjual, tanpa memperhatikan perbedaan mutu makanan itu. Di perkembangannya, penentuannya hanya secara sepihak oleh produsen/penyalur produk (penjual), tidak lagi sekedar permasalahan mengenai harga, tetapi mencakup suatu hal yang lebih detail. Belum lagi, bidang-bidang yang diatur dengan perjanjian standar pun semakin bertambah luas. Menurut sebuah laporan dalam *Harvard Law a Review* pada 1971 bahwa 99 persen perjanjian yang dibuat di Amerika Serikat berbentuk perjanjian standar. Isi perjanjian baku telah dibuat oleh satu pihak sehingga pihak lainnya tidak dapat mengemukakan kehendak mereka sendiri. Dalam artian tidak ada kegiatan tawar menawar mengenai isi perjanjian sebagaimana menurut asas kebebasan berkontrak.⁷

Penggunaan kontrak baku yang demikian itu pula kemudian diadaptasi beberapa perusahaan yang kemudian digunakan untuk memperoleh keuntungan yang lebih. Karena didalam pembuatan kontrak baku hanya melibatkan satu pihak maka pihak yang lain mau tidak mau, jika ingin melakukan kerjasama harus menyetujui ketentuan- ketentuan yang sudah terdapat didalam nya. Merupakan “syarat” yang

⁶ Muhammad Syaifuddin, “*Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafa, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*”, 2012, Bandung; CV. Mandar Maju, cetakan ke-I, hlm 218.

⁷ Made suryana dan Hj. Rina Swasti, *Perlindungan Konsumen ditinjau dari Perjanjian Baku* (<http://unmasmataram.ac.id/wp/wp-content/uploads/4.-Made-Suryana-dan-HJ.-Rina-Suwasti.pdf>. diakses 23 Mei 2013)

mutlak oleh salah satu pihak untuk memulai suatu kerjasama dengan menyetujui kontrak yang diberikan oleh pihak yang lain.

Kontrak Baku telah menetapkan syarat- syarat didalamnya. Apabila ada “syarat- syarat” yang janggal maka syarat baku itu tidak berlaku bagi pihak lain. Tidak boleh ada syarat yang termuat dalam syarat baku memiliki sifat yang pihak lain secara wajar tidak dapat menerimanya, kecuali diterima secara tegas oleh pihak tersebut.⁸

Hal lain yang sulit dilakukan oleh pihak yang penerima kontrak baku ialah menemukan syarat- syarat yang janggal tersebut. Kontrak yang disediakan oleh para pihak yang menyediakan biasanya telah dibentuk sedemikian rupa agar tidak bisa ditemukan secara mudah, bisa saja ditulis dengan huruf kecil, atau disamarkan. Karena kontrak baku tidak dibuat secara bersama- sama oleh para pihak dan para pihak tidak menuangkan kepentingan mereka masing- masing didalam kontrak tersebut, maka akan sangat sulit menemukan syarat yang janggal itu bagi pihak penerima kontrak baku.⁹

Pengaturan Kontrak Baku (standard contract) diatur pula dalam *UNIDROIT (the UNIDROIT Principles Intrnational Comercial Contract)* dan telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59

⁸ Taryana Soenandar, “Prinsip- prinsip UNIDROIT Sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional”, 2006, Jakarta; Sinar Grafika, Cetakan kedua hlm. 59.

⁹ Lenny Rachmad Kontrak Baku dalam Kontrak Rentan Batal Demi Hukum (<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:00pmSOdpmE8J:jpplawyer.com/download/article%2520-%2520Klausula%2520Baku.pdf+&cd=1&hl=id&ct=clnk> diakses 22 Februari 2013)

Tahun 2008 Tentang Pengesahan *Statute of International Institute for The Unification of Private Law*.¹⁰

Dalam *UNIDROIT* dikenal dengan istilah Syarat Baku yang diatur dalam pasal 2.19 *UPICCs* 1994 yang menentukan: *pertama*, jika salah satu pihak atau kedua belah pihak menggunakan syarat- syarat yang baku, maka yang berlaku merupakan aturan- aturan umum tentang pembentukan kontrak yang tunduk dalam pasal 2.20 sampai dengan pasal 2.22; *kedua*, syarat- syarat baku merupakan aturan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu untuk dipergunakan oleh satu pihak tanpa negosiasi dengan pihak lain.¹¹

Contoh kasus yang terjadi dalam penyalahgunaan kontrak baku di Indonesia sendiri adalah bagaimana kontrak baku antara perusahaan Telkom dengan Konsumen Jasa Telekomunikasi tentang perubahan jaringan akses berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur tentang Perlindungan Konsumen, dan bagaimanakah bentuk perlindungan hukum untuk konsumen jasa telekomunikasi jika mengalami kerugian dengan adanya perubahan jaringan akses tersebut. Perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen jasa telekomunikasi jika mengalami kerugian akibat perubahan jaringan akses ini adalah

¹⁰ Repository Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Pelaksanaan Kontrak Baku Dalam Bidang Minyak dan Gas Bumi di Indonesia dikaitkan dengan Unidroit Principles of International Commercial Contract 2010 (<http://fh.unpad.ac.id/repo/?p=2718> diakses 20 Februari 2013)

¹¹ Muhammad Syaifuddin, *Op.Cit.* hlm 320

berupa perlindungan hukum yang bersifat preventif dan perlindungan hukum yang bersifat represif.¹²

Praktek kontrak baku juga menimbulkan kontroversi. Mengenai ada tidaknya Asas Kebebasan Berkontrak dalam kontrak baku itu sendiri.¹³ Sementara ada pihak yang mengatakan kontrak standar tidaklah melanggar Asas Kebebasan Berkontrak seperti yang terdapat pada Pasal 1338 KUHPerduta. Artinya konsumen masih diberikan hak untuk menyetujui atau menolak perjanjian yang diajukan kepadanya.

Dalam beberapa kasus Kontrak Baku yang ada, Asas Kebebasan Berkontrak ini tidak diterapkan dalam menjalankan kontrak baku.¹⁴ Karena kontrak baku hanya dibuat oleh sepihak saja, maka Asas utama berkontrak yakni Kebebasan Berkontrak tidak terdapat dalam pembuatan kontrak baku. Hanya saja, karena pihak yang lain membutuhkan barang atau jasa yang diperdagangkan oleh perusahaan atau sebagai pihak yang menyediakan kontrak baku, maka mau tidak mau pihak yang lain akan menerima saja kontrak yang telah disediakan itu, sehingga adanya kontrak baku ini dimana pihak- pihak tidak bertentangan dengan asas itu sendiri

Berdasarkan uraian diatas, dilakukan penelitian dengan judul “**Asas kebebasan berkontrak dalam Kontrak Baku Internasional yang diatur *Unidroit Principles***”

¹² Analisis Kontrak Baku Antara P.T. Telkom Indonesia dengan Konsumen Jasa Telekomunikasi tentang Perubahan Jaringan Akses Penggantian Telepon Kabel Menjadi FlexiHome (<http://elibrary.ub.ac.id/handle/123456789/28053> tanggal 23 Mei 2013)

¹³ R.M. Panggabean, Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku, Jurnal Hukum No.4 Vol 17, *Op.Cit*

¹⁴ *Ibid*

1.2. Rumusan Masalah

- a. Apakah masalah yang sering timbul dalam penggunaan Kontrak Baku ?
- b. Bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak (*Freedom of Contract*) didalam Kontrak Baku yang diatur *UNIDROIT Principles* ?
- c. Bagaimana jika ditemukan ketidak seimbangan antara hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak baku ?

1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui masalah yang sering timbul dalam penggunaan Kontrak Baku.
- b. Untuk menganalisis penerapan asas kebebasan berkontrak (*Freedom of Contract*) didalam Kontrak Baku yang diatur *UNIDROIT Principles*.
- c. Untuk menganalisis penyelesaian masalah jika ditemukan ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak baku.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, yaitu sebagai sumbangsih pengetahuan dibidang ilmu pengetahuan atau bidang pendidikan khususnya terhadap Hukum Kontrak Internasional.
- b. Secara praktis, yaitu agar dapat memberikan pemahaman penggunaan maupun pembuatan dari Kontrak Baku dalam sebuah kontrak baik bagi

praktisi pembuatan maupun bagi kalangan civitas akademika serta masyarakat pada umumnya.

1.4. Ruang Lingkup Penelitian

Dengan permasalahan yang telah dipaparkan itu, agar tidak menyimpang dari permasalahan yang akan dibahas, permasalahan dibatasi mengenai perlindungan terhadap para pihak dalam Kontrak Baku, dalam Hukum Internasional.

1.5. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian maka metode yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam studi ini adalah penelitian hukum doktrinal atau hukum normatif,¹⁵ yang bertujuan untuk mengkaji bahan yang hanya dibatasi pada peraturan- peraturan tertulis yang berhubungan dengan perlindungan pihak yang lemah dalam penggunaan Kontrak Baku.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penulisan skripsi ini, menggunakan dua metode pendekatan yaitu:

a. Pendekatan Historis

Pendekatan sejarah dilakukan dengan mempelajari latar belakang dan perkembangan aturan hukum dari isu yang dibahas (*Recht Historisch* dan *Wet*

¹⁵ Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2007, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta; Rajawali Pers hlm. 118

Historisch). Pendekatan sejarah, terutama *Recht Historisch* bertujuan mengungkap dasar filosofis/ filsafat hukum dan pola pikir yang melahirkan isu atau suatu yang dipelajari berdasarkan perkembangan waktu, atau periode tertentu.¹⁶

b. Pendekatan Komperatif

Pendekatan perbandingan dilakukan dengan membandingkan sistem hukum, atau undang- undang yang mengatur hal sama di suatu Negara dengan satu atau beberapa Negara lain, atau putusan pengadilannya.

Pendekatan perbandingan bertujuan untuk menjawab isu antara undang- undang dengan undang- undang tersebut. Dengan melakukan perbandingan peneliti akan menemukan persamaan dan perbedaannya.¹⁷

3. Bahan Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan penelitian kepustakaan (*library research*). Dengan meneliti data skunder sebagai data yang inti. Dengan cara melihat bahan hukum yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah, bahan hukum yang bersifat otoratif, maksudnya mempunyai otoritas normatif (Legislasi, Regulasi, serta Asas- asas berkontak), terdiri dari: peraturan perundang- undangan dan putusan

¹⁶ Panduan Thesis. MKN FH UNSRI. Palembang; 2010. Hlm 34

¹⁷ *Ibid*

hakim, akta otentik, kontrak (perjanjian tertulis), dan bahan hukum lainnya seperti:

1. Undang- Undang Dasar 1945;
 2. Konvensi Wina 1969 Tentang Hukum Perjanjian (*Vinna Convention on The Law Treaties*);
 3. Prinsip *UNIDROIT* 2010 Tentang Kontrak Komersial Internasional (*UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts*);
 4. Kitab Undang- Undang Hukum Perdata;
 5. Undang- Undang No. 24 Tahun 2000 Tentang perjanjian Internasional;
 6. Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
 7. Undang- Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- b. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum skunder berfungsi menuntun kearah mana peneliti akan melangkah dalam melakukan penelitian, dan bersifat menunjang bahan hukum primer. Bahan hukum skunder adalah, semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, meliputi: buku- buku hukum, skripsi/ thesis/ disertasi, kamus- kamus hukum, tulisan jurnal- jurnal hukum, serta komentar atas putusan pengadilan. Jadi bahan hukum skunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku- buku hukum, skripsi/

thesis/ disertasi, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar yang berkaitan dengan hukum kontrak.¹⁸

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Dalam mengumpulkan data dilakukan melalui kepustakaan, berdasarkan pendekatan normatif yang dipilih dalam tipe penelitian ini. Studi kepustakaan dilakukan dengan maksud memperoleh data skunder melalui serangkaian kegiatan membaca buku- buku maupun artikel- artikel yang berkaitan dengan Kontrak Baku dan kontrak internasional.

5. Teknik Pengelolaan Bahan Penelitian

Pengelolaan bahan penelitian disebut juga proses inventarisasi dan deskripsi sistematis bahan penelitian. Inventarisasi bahan penelitian yang dilakukan dengan menghimpun, menata dan memaparkan bahan penelitian pada dasarnya adalah kegiatan penafsiran aturan hukum untuk menentukan secara tepat isi/ makna aturan hukum tersebut. Setelah inventarisasi bahan penelitian selesai dilakukan, maka selanjutnya dilakukan sistematisasi yaitu kegiatan untuk membedakan/ mengklasifikasi bahan penelitian/ material penelitian.

6. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Data yang telah diperoleh dari data- data hukum kemudian diklasifikasikan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui pola pemikiran silogisme yaitu pola pemikiran dari deduktif ke pola pemikiran induktif dan dengan cara *content analystis*, yaitu menganalisis pasal- pasal yang terkait dengan permasalahan apa yang diteliti

¹⁸ *Ibid.*

dalam penelitian. Dan akhirnya hasil analisis dari bahan hukum tersebut dikonstruksikan dalam bentuk kesimpulan sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.¹⁹

¹⁹ *Ibid*, hlm 39

DAFTAR PUSTAKA

BUKU DAN DOKUMEN LAINNYA:

Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982

Abdul Kadir Muhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.

Amiruddin dan H. Zainal Asikin., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta 2007

Hasanuddin Rahman, "*Contract Drafting*", Bandung; Citra Adya Bakti 2003.

Huala Adolf, *Dasar- Dasar Hukum Kontrak Internasional*, Penerbit PT Refika Aditama, Bandung 2008, cetakan kedua

Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, RajaGrafindo, Pesada, Jakarta, 2005.

Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994

Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung 2012

Munir Fuady, *Hukum Bisnis teori dan praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.

Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku Kedua*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003

M. Yahya Harahap, "*Hukum Acara Perdata*", Jakarta; Sinar Grafika 2006.

Panduan Thesis. MKN FH UNSRI. Palembang 2010

- P. Lindawaty S. Sewu, *“Aspek Hukum Perjanjian Bakudan Posisi Berimbang Para Pihak dalm Perjanjian Waralaba”*, Bandung: Program Pascasarjana Universitas Katholik Parahyangan, 2007.
- Purwahid Patrik, *“Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir Dari Perjanjian Dan dari Undang-undang)”*, CV. Mandar Maju 1994.
- Salim HS, *”Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata”*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Subekti, *“Aspek- aspek hukum Perikatan Nasional”*. Bandung; Citra Aditya Bakti. 1992.
- Subekti, *“Hukum Perjanjian”*; Jakarta; Intermasa, 1984.
- Sutan Remy Sjahdeini, *“Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia”*, 1993, Institut Bankir di Indonesia, Jakarta
- Syahmin AK.. *Hukum Kontrak Internasional*. 2006, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Taryana Soenandar, *Prinsip- prinsip UNIDROIT Sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2006
- Taryana Soenandar. *“Prinsip- prinsip UNIDROIT Sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional”*, 2006, Jakarta; Sinar Grafika, Cetakan kedua

TAPAK MAYA:

Agus Yudha Hernoko, “Penyelesaian Sengketa Kontrak Berdasarkan Asas Personalitas” Pdf.

(<http://journal.lib.unair.ac.id/index.php/YRDK/article/download/578/578>)

Alamsyah, “Klausula Eksemsi dalam Kontrak Baku Syariah” Pdf.

(<http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/Klausula%20Eksemsi%20Dalam%20Kontrak%20Baku%20Syariah.pdf>)

Analisis Kontrak Baku Antara P.T. Telkom Indonesia dengan Konsumen Jasa Telekomunikasi tentang Perubahan Jaringan Akses Penggantian Telepon Kabel Menjadi FlexiHome

(<http://elibrary.ub.ac.id/handle/123456789/28053>)

Ida Bagus Rahmadi Supancana, Karya Ilmiah, *Perkembangan Hukum Kontrak Dagang Internasional* Pdf. (<http://www.bphn.go.id/data/documents/pk-2012-2.pdf>.)

Lenny Rachmad Kontrak Baku dalam Kontrak Rentan Batal Demi Hukum (<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:00pmSOdpmE8J:jpplawyer.com/download/article%2520-%2520Klausula%2520Baku.pdf+%&cd=1&hl=id&ct=clnk> diakses 22 Februari 2013)

Made suryana dan Hj. Rina Swasti, *Perlindungan Konsumen ditinjau dari Perjanjian Baku* (<http://unmasmataram.ac.id/wp/wp-content/uploads/4.-Made-Suryana-dan-HJ.-Rina-Suwasti.pdf>.)

Orasi ilmiah Dosen Hukum Perdagangan Internasional Universitas Katolik Parahyangan, Bayu Seto Hardjowahono dalam Acara Dies Natalis Ke-49 Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, pada tanggal 15

September

2007

(<http://www.kompas.com/kompascetak/0709/17/Jabar/26651.htm>)

Repository Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Pelaksanaan Kontrak Baku Dalam Bidang Minyak dan Gas Bumi di Indonesia dikaitkan dengan Unidroit Principles of International Commercial Contract 2010 (<http://fh.unpad.ac.id/repo/?p=2718>)

R.M. Panggabean, *Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku*, Jurnal Hukum No.4 Vol 17, Oktober 2010, Pdf. (<http://law.uui.ac.id/images/stories/Jurnal%20Hukum/8%20RM%20Panggabean.pdf>)

Rosmi Hasibuan, SH., MH., Suatu Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Internasional Pdf. (<http://library.usu.ac.id/download/fh/hukuminter-Rosmi5.pdf>)

The integral version of the 2004 edition of the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts, Pdf. (<http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2004%20/%20integralversionprinciples2004-e.pdf>)

UNIDROIT: An Overview, (<http://www.unidroit.org/dynasite.cfm> diakses)

UNIDROIT Principles 2004 - A new edition of the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts, (<http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles>)

United State Mission of The UN AGENCIES IN ROME, Unidroit (<http://usunrome.usmission.gov/resources/un-partner/unidroit.html>)

Usu OCW, “*Hukum Kontrak*” Pdf. (http://ocw.usu.ac.id/course/download/10500000010-hukum-perusahaan/kn_508_slide_hukum_kontrak_2.pdf.)

UNDANG- UNDANG:

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata

Konvensi Wina Tahun 1969 Tentang Perjanjian Internasional

Prinsip *UNIDROIT* 2010 Tentang Kontrak Komersial Internasional (*UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts*)

Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang- Undang No. 24 Tahun 2000 Tentang perjanjian Internasional